



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 344 9230 (20 SALURAN) PSW. 5200,5201 (021) 3450959 FAKSIMILE 3846402, 3454640  
SITUS [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
Nomor: SPMT- 227 /PB/UP.10/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tjahjo Purnomo  
NIP : 19710209 199203 1 001  
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia  
Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Instansi : Direktorat Jenderal Perbendaharaan

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : Sutrisno  
NIP : 19830627 200412 1 002  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Jabatan : Pelaksana  
Unit Kerja : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh  
Instansi : Direktorat Jenderal Perbendaharaan

berdasarkan Nota Dinas Kepala Subbagian Pengembangan Kompetensi dan Budaya Organisasi Nomor ND-50/PB.12.2/2018 tanggal 2 April 2018 hal Permintaan Penerbitan SPMT Pegawai Lulusan Tugas Belajar a.n. Sutrisno, pegawai yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 29 Maret 2018 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Pelaksana pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh yang sedang mengikuti melaksanakan tugas perbantuan serta *Re-Entry Program* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Aceh.

Jakarta, 2 April 2018

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Plt. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia,

Tjahjo Purnomo  
NIP 19710209 199203 1 001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh;
2. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh;
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.